



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT KAS BON INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PEMBAYARAN TUNDA (PAYLATER) UNTUK APARATUR SIPIL
NEGARA SEBAGAI AKSES PASAR USAHA, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 415.4/ 012 /KB/2023
NOMOR : 58.001 /VIII /23

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (21-08-2023), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

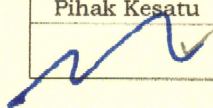
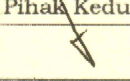
II. HUMAHWAN

: Direktur PT KAS BON INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Sentra Niaga Puri, Blok T1 Nomor 24, Kelurahan Kembangan selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11610, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris Nomor 4, Tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Dherwina Asih Pranawati, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 20 Mei 2022 Nomor: AHU-0094202.AH.01.11. Tahun 2022, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam Pasar daring (*E-commerce*) untuk membeli Produk dari Pelaku Usaha khususnya Usaha, Kecil dan Menengah (*Seller*) dan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

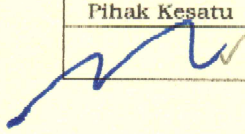
- memasarkan produk secara *online* dengan memberikan fasilitas Pembayaran Tunda (*Paylater*) bagi Pembeli (*Buyer*);
- c. Sebagai upaya untuk membantu membuka Akses Pasar Lokal dan Domestik bagi Pelaku Usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal melalui Pasar Daring (*E-commerce*) dalam mengembangkan usahanya, PIHAK KEDUA melihat perlu adanya Fasilitas Pembayaran Tunda (*Paylater*) Bagi Pembeli (*Buyer*) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kendal yang akan membeli Produk Para Pelaku Usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Kendal dengan bekerjasama dengan PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pembayaran Tunda (*Paylater*) untuk Aparatur Sipil Negara sebagai akses pasar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan ekonomi digital di Kabupaten Kendal melalui program Pembayaran Tunda (*Paylater*) untuk Aparatur Sipil Negara sebagai akses pasar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini untuk menyinergikan dan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam menyusun kemungkinan pola kerja sama untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi digital melalui program Pembayaran Tunda (*Paylater*) untuk Aparatur Sipil Negara sebagai akses pasar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal serta mendukung Pengembangan Pelaku Usaha Khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Kendal.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 2

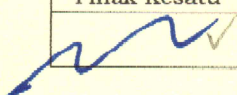
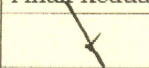
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan Ekonomi Digital melalui aplikasi “BONKU” untuk Akses Pasar Lokal bagi produk-produk Pelaku Usaha Khususnya UKM di Kabupaten Kendal melalui pembelian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) bagi ASN Kabupaten Kendal yang akan bekerjasama dengan PIHAK KESATU melalui Pemberian Program Pembayaran Tunda (*Paylater*) untuk Aparatur Sipil Negara sebagai akses Pasar Usaha, Kecil dan Menengah oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah :
 - a) PIHAK KEDUA melalui aplikasi “BONKU” akan memberikan program Pembayaran Tunda (*paylater*) Tanpa Bunga (Nol Persen) bagi ASN untuk membeli Produk Bapokting dan *Digital Goods* dari Pelaku Usaha Khususnya UKM Kabupaten Kendal guna memberikan Akses Pasar Lokal.
 - b) PIHAK KESATU akan bekerjasama dalam menginformasikan data terkait alokasi limit maksimal untuk Program Pembayaran Tunda (*Paylater*) untuk Aparatur Sipil Negara sebagai akses Pasar Usaha, Kecil dan Menengah kepada PIHAK KEDUA.
 - c) PIHAK KESATU membantu dalam Sosialisasi Aplikasi “BONKU” kepada jajaran ASN dan pelaku UKM Kabupaten Kendal.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
 - (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya harus dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan Bupati Kendal dan Direktur PT KASBON INDONESIA.
 - (5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
 - (6) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

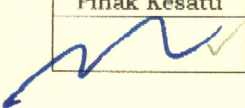
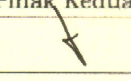
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

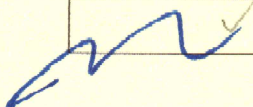
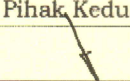
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

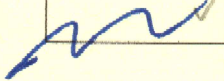
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telpn : (0294) 381232 – 381251

7

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Faksimile : (0294) 381062
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA

PT KAS BON INDONESIA

u.p Team Operasional

Alamat : Sentra Putri Niaga Blok T1/24, Kembangan, Jakarta
Barat 11610

No. Telpon : (021) 5813524

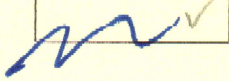
Email : casbonindonesia@gmail.com
hermanlau2017@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau keputusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



HUMAHWAN

PIHAK KESATU,



DICO M GANINDUTO